

## RESOLUSI KONFLIK RUMAH IBADAH (Studi Kasus Atas Kerusakan Masjid Al Amin)

Arifinsyah, Husna Sari Siregar, Rahmad Syahputra Nasution  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
[drarifinsyah63@yahoo.com](mailto:drarifinsyah63@yahoo.com), [busnasari1212@gmail.com](mailto:busnasari1212@gmail.com), [rahmad007nst@gmail.com](mailto:rahmad007nst@gmail.com)

### Abstrak

Dalam menghadapi sebuah konflik antara dua kelompok, perlu adanya sifat saling menghargai dan mau mendengarkan pendapat satu sama lain. Seperti yang terjadinya kesenjangan sosial masyarakat di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan, tentang adanya rasa intoleransi antara umat Islam yang sedang beribadah dengan pelanggan kedai minuman yang membuat keributan dengan bernyanyi-nyanyi sambil bermusik dengan sekeras-kerasnya, sehingga timbulah rasa intoleransi dan kurangnya pendapat orang lain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendekati uraian mendalam tentang pelaku, pihak, korban dan juga mengamati dari satu individu keindividu yang lain dalam settingan tertentu yang dikaji dari sudut pandang ilmu sosial dan keagamaan yang komprehensif. Adapun metodologi yang diterapkan adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada interaksi agama dan masyarakat. Setelah diadakannya mediasi oleh pihak BKM, FKUB dan Tokoh Adat untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak masjid dan pihak kedai minuman dengan mengadakan dialog perjanjian perdamaian agar saling bertoleransi dan menghargai pendapat orang lain, dan hasilnya kehidupan masyarakat Kelurahan Kenangan Baru sudah mencapai puncak kedamaian dan tidak adalagi perusahan maupun perusakan tempat ibadah.

**Kata Kunci:** ResolusiKonflik, Agama, Rumah Ibadah.

### Abstarck

*In dealing with a conflict between two groups, it is necessary to respect each other and be willing to listen to each other's opinions. Such as the social disparity in the community in KenanganBaru Village, Percut Sei Tuan District, regarding the sense of intolerance between Muslims who are worshiping and customers of the taverns who make a fuss by singing while music as loud as possible, so that a sense of intolerance and lack of other people's opinions. To get complete information about the problems that occur in the Kelurahan, I use a type of qualitative research method, namely research that aims to get closer to the in-depth description of the perpetrators, parties, victims and also observe from one individual to another in certain settings that are studied from the point of view. comprehensive social and religious sciences. The methodology used in this study is a sociological approach, which is an approach that focuses on the interaction of religion and society. After the holding of mediation by the BKM, FKUB and traditional leaders to resolve the problems between the mosque and the taverns, they held a peace agreement dialogue to tolerate and respect the opinions of others, and as a result, the life of the people of KenanganBaru Village has reached the peak of peace and there is no more rioting. as well as the destruction of places of worship.*

**Keyword:** Conflict Resolution, Religion, Houses of Worship.

## **Pendahuluan**

Konflik merupakan tentang suatu perkelahian, pertentangan, cekcok, perbedaan, penggunaan kekerasan sampai kepada pembunuhan, dan pembantaian, hal ini sangat wajar, karena konflik selalu diproyeksikan dengan suatu yang buruk. Setiap manusia pasti pernah mengalami konflik, baik itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Konflik bisa bersifat negatif ataupun positif, tergantung bagaimana cara mengelolanya, meskipun konflik bisa mengakibatkan kesedihan, penderitaan, dan menyakitkan, konflik juga dibutuhkan oleh umat manusia, konflik yang dikendalikan secara baik-baik, bisa membuat perubahan yang sangat berarti bagi pihak-pihak yang terbawa didalamnya, apabila tidak diatasi dengan baik, maka konflik akan membuat dampak buruk bagi orang-orang yang terbawa didalamnya. (Ramsbotham, 2008:85).

Dari definisi diatas bisa disimpulkan, bahwa konflik selalu berawal dari adanya suatu perbedaan, perbedaan ini kemudian bertransformasi ke dalam sub bagian-bagian kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, dapat diperhatikan bahwa berbagai macam jenis konflik yang terjadi pada masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berjuang dalam suatu konflik melawan penjajahan yang memang menimbulkan banyak korban jiwa dan material. Namun, konflik ini memberikan dampak yang bersifat konstruktif yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. (Perwita dan Sabban, 2015:6).

Pada zaman yang modern ini, saat orang dengan berbagai aktifitas dan kepentingan datang silih berganti, terkadang dapat membuat individu atau kelompok mengalami disjungsi atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lainnya sehingga dapat mengakibatkan konflik. Konflik adalah suatu hal yang bersifat alami dan tidak bisa terelakkan. Konflik yang berkepanjangan terkadang dapat memperburuk tatanan sosial masyarakat, namun, konflikpun juga dapat berperan positif dalam memperkuat persatuan suatu kelompok. Tanpa konflik suatu hubungan tidak akan hidup, sedangkan ketiadaan konflik dapat mengadakan terjadinya penekanan masalah yang pada suatu saat bisa menimbulkan suatu ledakan yang benar-benar besar (*latent conflict*).

Untuk itu dibutuhkan suatu teori yang dapat menyelesaikan ataupun meminimalisir terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Perspektif konflik dapat dilacak melalui pemikiran para tokoh klasik, seperti Karl Marx (1818-1883) dalam bukunya ia mengatakan bahwa konflik adalah salah satu perspektif didalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian dan komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain. (Lavine, 2003:18).

Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bertanding. Hal ini sesuai dengan pandangan Lock Wood, bahwa kekuatan-kekuatan yang saling berlomba dalam mengejar kepentingannya akan melahirkan mekanisme ketidakaturan sosial (*social disorder*). Para teoritis konflik memandang suatu masyarakat terikat bersama adalah kekuatan kelompok atau kelas yang dominan. Para fungsionalis menganggap nilai-

nilai bersama konsensus (*consensus*) sebagai suatu ikatan pemersatu, sedangkan bagi teoritis konflik, konsensus itu merupakan ciptaan dari kelompok atau kelas dominan untuk memaksakan nilai-nilai yang dianut. Teori konflik sebenarnya dibangun untuk menentang teori fungsionalisme struktural secara langsung. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori fungsionalisme struktural. (Perwita dan Sabban, 2015: 24).

Dalam konteks idealisasi kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, Munawir Syadzali mengemukakan bahwa dalam menghadapi masalah nasional, hendaknya semua umat dari berbagai agama dapat berfikir dan bertindak sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan sasaran yang tunggal, yaitu keberhasilan pembangunan. Masalahnya bukan apakah agama itu *deviding factor* atau *uniting factor* saja, karena sekarang sudah harus lebih maju lagi, yaitu harus mengamankan negara dan pembangunan dari faktor pemecah, termasuk perpecahan dalam agama. (Arifinsyah dan Wirman, 2017: 102).

Munawir Syadzali juga mengatakan bahwa perbedaan antara lapisan atas (pemerintah), dan lapisan bawah (rakyat) yang tercermin dalam kebijakan proses pembaharuan di Indonesia, secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan persoalan juga ditingkat kerukunan hidup antar umat beragama, paling tidak konflik-konflik bernuansa agama. (Arifinsyah dan Wirman, 2017: 102). Maka untuk mewujudkan dan mempersatukan hidup rukun dan damai yang didambakan anak bangsa di Indonesia ini, pada akhirnya memerlukan upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, peran tokoh agama, intelektual, masyarakat, maupun peran yang dilakukan oleh berbagai institusi yang mengatasnamakan agama.

Oleh karena itu, perlu strategi atau resolusi yang tepat untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara dan Ideologi yang final bagi antar umat beragama di Indonesia, termasuk Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab keberlangsungan bangsa, dan agama di Indonesia sangat tergantung kepada dua hal diatas sebagai pemersatu antar umat beragama, sebagaimana dilukiskan dalam semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" yaitu bersatu dalam keragaman. (Arifinsyah dan Wirman, 2017: 103).

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang saya gunakan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir pembuatan desain pada penelitiannya. Sedangkan teori yang saya gunakan adalah teori interaksi dengan cara pendekatan melalui wawancara untuk mengumpulkan data dan terjun langsung ke tempat lokasi kejadian tersebut dengan tokoh BKM.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif dan dilakukan diarena yang sebenarnya, yaitu pengumpulan data dengan penelitian ditempat terjadinya masalah yang diteliti. Penulisan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan kasus realita yang terjadi dilingkungan masyarakat. (Kartono, 1990: 32).

Penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendekati uraian mendalam tentang pelaku, pihak, korban dan juga mengamati dari satu individu ke individu yang lain dalam settingan tertentu yang dikaji dari sudut pandang ilmu sosial dan keagamaan yang komprehensif. (Syahrudin, 2012: 41).

Jenis penelitian lapangan yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan apa yang sedang diteliti yaitu mengenai kerusakan masjid Al Amin di Desa Kenangan Baru. Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai “prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian”.

### **Konflik**

Istilah “resolusi” adalah suatu putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah atau sidang) pernyataan tertulis, biasanya berisi tentang suatu hal, atau rapat akhirnya mengeluarkan suatu yang akan diajukan kepada pemerintah. (Arifinsyah, 2013: 102).

Dalam kamus, “*An English Indonesian Dictionary*” Istilah resolusi adalah “*resolution*” diartikan dengan pemecahan, atau ketetapan hati. Sedangkan dalam “Kamus Ilmiah Populer” resolusi diartikan keputusan, pemisahan, usul, ketetapan dengan teguh. Jadi resolusi dipahami sebagai upaya pemecahan atau penyelesaian masalah yang berkaitan erat dengan benturan antara individu dengan individu, dan antara kelompok mayoritas dengan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara. (Arifinsyah, 2013: 103).

Adapun definisi konflik menurut beberapa ahli yaitu:

- 1) Menurut Webster istilah conflict dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak (Pruitt dan Rubin, 2009: 9).
- 2) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan (dalam Novri Susan, 2009: 4).
- 3) Ruit dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepadam (Pruitt dan Rubin, 2009: 9).
- 4) Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

Pengertian konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok. Pada konflik perebutan lahan ini terjadi konflik antar kelompok dengan kelompok yaitu antara masyarakat desa Setrojenar dengan TNI.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتَ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْبَطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - ٩

”Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil“.

Hal ini cukup menjadi bukti bahwa alquran adalah kitab suci yang universal, karena alquran mengatur segala tatanan kehidupan. Selain daripada itu hal ini juga menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, karena alquran memang mengajarkan demikian. Berbicara tentang alquran sangat erat kaitannya dengan tafsir alquran, karena pada kenyataannya ayat-ayat yang terdapat dalam alquran tidak semuanya memberikan gambaran yang gamblang atas pesan yang disampaikan oleh ayat-ayat tersebut.

Kata Fain Bag’hat Ihdahuma ‘alal ukhra: jika tidak kamu mengikuti hukum al-qur’an yang menetapkan urusan mereka. Hatta tafiia ila amrillah:sampai kamu kembali dan ridha terhadap hukum Allah. Fain faa at: jika kembalidan bertobat. Dan kata Wa aqsitu: berlaku adillah kamu dalam memutuskan apayang harus kamu putuskan tentang mereka. Asbabun Nuzul surat ini adalah “Ayat ini turun pada dua orang Anshar,keduanya berselisih dalam hak kepemilikan. Maka masing-masing minta bantuankepada anggota keluarganya. Akhirnya kedua keluarga itu saling adu mulut danmulai memukul dengan tangan dan benda-benda yang ada di dekat mereka, tapitidak dengan pedang atau benda tajam. (Zuhaili, 2007: 517).

Hadits yang berkaitan dengan surat Al-Hujarat ayat 9: “Diriwayatkan olehBukhari dan Muslim dari Anas, ketika Rasulullah pergi menuju rumah Abdullahbin Ubay dengan mengendarai keledai. Abdullah Bin Ubay berkata, Enyahlah kaudari sini! Demi Allah aku tidak nyaman dengan bau keledaimu, “Berkata seorang dari kaum Anshar, Demi Allah, keledai Rasulullah ini lebih harum dari pada baubadanmu. “Anak buah Abdullah bin Ubay pun marah dan timbullah keributanhingga terjadi perkelahian dengan menggunakan pelepah kurma, tangan dansandal. Kemudian turunlah ayat 9 ini. (Saifuddij, 2005: 1030). Tafsir Al-Kasy’af Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah menjelaskan bahwa “Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnyauntuk meng-ishlâh-kan kaum Mukmin yang bersengketa. Itu adalah solusi jika terjadi persengketaan. Namun, Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya persengketaan. Misal, dalam dua ayat berikutnya, Allah Swt melarang beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti saling mengolok-olok dan mencela orang lain, panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (QS. Al-Hujurat: 11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ  
أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ١١

*Wabai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing saudaranya (QS. Al-Hujurat: 12).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ <sup>١٢</sup> وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ

*Wabai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.*

Sejalan dengan itu Tafsir Wajiz juga mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara dalam agama dan aqidah, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran dan takutlah kepada Allah karena menyalahi hukum-Nya, supaya kalian mendapat rahmat dan petunjuk dalam melakukan perdamaian disebabkan taqwa. (Zuhaili: hal, 517).

Resolusi kerukunan hidup antar umat beragama, mayoritas dan minoritas pemeluk agama Islam dan Kristen di Sumatera Utara yang dikehendaki adalah tidak sekedar berupa menjaga dan memelihara situasi agar tidak ada pertentangan dan ketegangan. Situasi rukun harus dilihat dari konteks perkembangan masyarakat yang sedang berupaya membangun, dan menghadapi aneka tantangan. Hal ini berarti kerukunan dalam interaksi yang diwujudkan adalah suatu keadaan dinamis yang merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di Sumatera Utara. Untuk meningkatkan kerukunan dalam interaksi kehidupan antar umat beragama, maka setiap pemeluk agama yang mayoritas dan minoritas, baik Islam maupun Kristen perlu saling toleransi, tenggang rasa dan saling lapang dada, sekalipun ini terkesan sangat sulit, namun perlu dikembangkan dan dilestarikan diantara keduanya.

Dalam upaya menciptakan kerukunan umat beragama di Sumatera Utara peran agama dan peran lembaga keagamaan sangat urgen, karena peran agama dan institusi keagamaan dalam perubahan sosial ataupun transformasi sosial yang terwujud dalam bentuk masyarakat madani (*civil society*) (Arifinsyah, 2013: 105).

Secara umum kondisi kerukunan antar umat beragama di Sumatera Utara tetap kondusif dan terkendali, kendatipun di beberapa daerah terjadi insiden dan konflik yang segera mendapat perhatian dan penyelesaian, yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak berdirinya FKUB provinsi Sumatera Utara pada tahun 2007 sampai sekarang sudah banyak masalah gangguan kerukunan yang diselesaikan dengan cukup

bervariasi penyebab dan metode penyelesaiannya, dan sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian yang harus segera dicarikan solusinya.

Banyak konflik kepentingan publik akhir-akhir ini yang dipengaruhi keragaman cara pandang, yang bersumber dari agama-agama. Agama yang seharusnya menciptakan kedamaian justru malah mengacaukan kehidupan. Agama yang seharusnya menyumbang inspirasi spiritual justru hadir meladeni kebobrokan moral dan kerap tampil jadi mesin perusak yang mengerikan. Agama yang seharusnya menjadi fase kesejukan bathin justru kini menjadi bahaya laten paling merusak. Menjadi sarang-sarang narasisme berlebihan para penindas sesama manusia. Dan akibat ulah sekelompok oknum-ekstremis agama bukan saja mengganggu kelompok lain, tetapi turut serta menghancurkan hakekat agama itu sendiri.

Disamping itu, ada kesan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam mensosialisasikan pembinaan kerukunan ditengah masyarakat, baik oleh pemerintah sendiri maupun melalui FKUB. Hal ini terlihat dengan belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melaksanakan tugasnya, sebab kurangnya dukungan dana dari pemerintah. FKUB seakan-akan selama ini hanya papan nama saja, pemerintah daerah sangat sedikit membiayai kegiatan FKUB khususnya dalam mensosialiskan PBM No. 8 dan 9 tahun 2006. Padahal, jika negeri ini tidak rukun dan konflik dimana-mana, maka pembangunan apapun tidak akan dapat dilaksanakan.

Potensi konflik tersebut menjadi rawan dalam pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di Sumatera Utara, termasuk yang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyiaran agama kepada orang yang sudah menganut agama tertentu dengan imbalan materi, hal ini banyak terjadi didaerah terpencil.
- c. Adanya kelompok yang secara diam-diam mengadu domba umat dengan menyebarkan selebaran atau fotokopi yang berbau SARA dan semacamnya.
- d. Perselisihan pribadi, kelompok, dan organisasi akhirnya berkembang menjadi konflik keagamaan.
- e. Penggunaan rumah tempat tinggal atau rumah ruko menjadi tempat beribadah. (Arifinsyah. 2013: 107).

### **Sebab Terjadinya Perusakan Masjid Al Amin**

Salah satu konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di Kelurahan Kenangan Baru Kota Medan adalah terjadinya perusuhan antara umat Islam dengan Kristen yaitu perusuhan dan perusakan rumah ibadah yang berawal terjadinya permasalahan kecil yang berada disekitar Masjid Al Amin yang terjadi pada waktu sekitar pukul 19.50 wib, dalam keadaan jama'ah sedang melaksanakan sholat Isya, sementara diluar masjid sedang ribut karena adanya perusuhan dari sekelompok orang-orang non-muslim yang menyerang masjid Al Amin dengan melempar batu, akibatnya ada perusakan kaca pintu dan jendela masjid serta jama'ah yang menjadi korban perusuhan kata ketua BKM Masjid Al Amin pungkasnya. (Romi, 2020: Medan).

Perusuhan dan perusakan rumah ibadah tersebut berawal adanya kedai minuman yang beralkohol dari pohon nira aren, yang dipicu oleh adanya kesalahpahaman tentang kedai minuman (lapo tuak), dimana kedai minuman tersebut

sudah dihimbau oleh umat Islam melalui perantara aparat dari kepolisian agar tidak dibuka, karena berdekatan dengan rumah ibadah umat Islam yang selalu membuat keributan dengan bernyanyi-nyanyi, sementara umat Islam sedang melaksanakan sholat Maghrib kata BKM masjid Al Amin, kemudian umat Islampun mengambil tindakan yaitu dengan memberikan peringatan sampai tiga kali, namun mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, akhirnya umat Islam mengambil langkah-langkah yaitu berupa laporan ke pihak aparat kepolisian untuk diberikan kepada orang Kristiani supaya kedai lapo tuak tersebut ditutup dan tidak dibuka lagi. (Romi, 2020: Medan).

### **Resolusi Konflik Perusakan Masjid Al Amin**

Penyelesaian konflik melalui mekanisme masyarakat Kelurahan Kenangan Baru, pada dasarnya dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui musyawarah secara damai dan peranan toleransi kerukunan antar umat beragama. Pemilihan penggunaan kedua mekanisme tersebut sangat bergantung pada faktor penyebab terjadinya perusakan, namun demikian, dalam praktekannya tidak menutup kemungkinan menggunakan kedua cara tersebut secara bersamaan. Sementara itu, yang berwenang mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik melalui musyawarah secara damai, pada dasarnya adalah kedua kelompok yang terlibat konflik. Namun demikian, selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Konflik tidak melulu berdampak buruk dan menyeramkan. Konflik interpersonal sering dialami individu pada usia remaja. Mekanisme penyelesaian konflik pada tingkat ini relatif tidak terlalu sulit diselesaikan atau dengan kata lain konflik pada tingkat interpersonal dapat diatasi dengan kemampuan resolusi konflik.

Dalam menghadapi konflik, terdapat dua respon yang secara garis besar dapat digolongkan ke dalam respon yang negatif dan respon yang positif. Respon negatif terbagi menjadi dua, respon menghindar dan mengkonfrontasi. Sedangkan respon positif cenderung menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif, respon tersebut sangat bergantung pada persepsi seseorang terhadap konflik.

Resolusi konflik merupakan upaya menanggulangi konflik dan mengarahkan konflik menjadi sesuatu yang bermakna positif. Kemampuan resolusi konflik menjadi sangat bermanfaat untuk bekal peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang timbul ketika terjun ke masyarakat. Disamping itu, salah satu kemampuan resolusi konflik juga merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Sekolah sebagai lembaga sosial formal yang memberikan pendidikan dan pelatihan pada siswa ditantang untuk mampu menjadikan peserta didiknya sukses dengan kemampuan yang memumpuni sesuai tuntutan zaman.

Upaya pemulihan ketertiban pascakonflik melalui monitoring dari Pemerintah Daerah khususnya di Kelurahan Kenangan Baru dan mengecek kondisi perusakan masjid Al Amin. Monitoring dilakukan setiap selesai menjelang sholat 5 waktu di masjid Al Amin, untuk melihat dan memperhatikan situasi lingkungan daerah tersebut, yang apabila terulang dan terjadi lagi akan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. Tujuan monitoring dilakukan yaitu untuk membentuk pengawasan dari kewaspadaan masyarakat agar tidak terjadi kembali dan menyebabkan keresahan dan perusakan rumah ibadah didalam lingkungan masyarakat sekitar. Monitoring dilakukan berkordinasi dengan Kantor Kelurahan Kenangan Baru dan BKM Masjid Al Amin.



Terjalannya pemulihan keadaan berdamai yang terus menerus merupakan tujuan akhir dari resolusi konflik. Damai bukanlah semata mata ketiadaan perang, tetapi suatu keadaan dinamis, partisipatif, dan kondusif yang berdasar pada nilai-nilai universal, disegala level keseharian yaitu keadaan damai dalam resolusi konflik berhubungan dengan keberhasilan upaya atau hasil resolusi konflik (kesepakatan, peraturan atau undang-undang) untuk menyelesaikan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BKM masjid Al Amin mengenai terjalannya keadaan damai, beliau mengemukakan “Sampai saat ini dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Kenangan Baru sudah damai dan tidak ada lagi perusahan maupun perusakan tempat ibadah, baik itu perusahan tempat ibadah umat Islam maupun tempat ibadah umat Kristiani dan tempat-tempat ibadah agama lain”. Namun perlu tetap melakukan pengawasan agar tidak ada lagi ujaran kebencian, apalagi merusak Kerukunan Antar Umat Beragama.

Dari hal tersebut bahwa resolusi konflik sudah dilakukan dengan optimal dan terbukti dari setiap tahap resolusi konflik dilakukan dengan semestinya sehingga menemukan kesepakatan yang menghasilkan keadaan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Resolusi konflik pada tahap terakhir dan menjadi tujuan awal dalam meresolusi konflik yaitu terjalannya keadaan yang damai dan tidak ditemukan indikasi terjadinya perusahan Kembali, bahkan resolusi konflik sudah dilakukan semaksimal mungkin berkat kerjasama yang solid atas semua pihak yang terlibat, ini bisa menjadi contoh mengenai resolusi konflik dalam perusahan rumah ibadah diwilayah lain Kelurahan Kenangan Baru.

Jelaslah bahwa konflik harus dicegah atau diminimalisir, ini menjadi suatu hal yang penting, karena terkait dengan keberlangsungan NKRI, serta kenyamanan dan kedamaian warga negara yang berada dalam naungan NKRI. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tugas untuk meredam konflik, mengurangnya, dan bahkan menghilangkannya menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Akan tetapi, untuk efektifitas dan efisiensi negara memiliki peran yang sangat signifikan untuk menyelesaikan konflik.

## **Penutup**

Salah satu konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Kota Madya Medan adalah perusahan dan perusakan masjid Al Amin, yang berawal adanya kesalahpahaman tentang kedai minuman (lapo tuak) yang berdekatan dengan masjid Al Amin, dimana kedai minuman tersebut membuat keributan dan meresahkan dengan bernyayi-nyanyi sambil bermusik-musikan, sedang umat Islam melaksanakan ibadah, setelah selesai melaksanakan ibadah, umat Islampun mengambil langkah-langkah yaitu memberikan peringatan berupa ketertiban sampai tiga kali, supaya suasana kedai tuak tersebut tidak terjadi keributan, namun pihak pelanggan kedai tuak itu tidak mengindahkan peringatan tersebut, sampai pada akhirnya umat Islam mengambil tindakan yaitu berupa laporan kepihak muspika dan aparat kepolisian untuk diberikan kepada pemilik usaha kedai tuak itu, agar ditutup dan tidak dibuka lagi.

Ketua BKM (Badan Kenaziran Masjid) masjid Al Amin juga menyampaikan “Setelah perusuhan terjadi, upaya pemulihan kondisi ketertiban, keamanan dan kedamaian dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kenangan Baru dengan bertoleransi dan berdekatan diri kepada sekelompok umat Kristiani yang telah meresahkan umat Islam atas kejadian rusaknya fasilitas masjid Al Amin. Terjalannya pemulihan keadaan damai yang terus-menerus merupakan tujuan akhir dari resolusi konflik. Damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang, tetapi suatu upaya keadaan yang tertib dan kondusif.

### **Daftar Pustaka**

- Arifinsyah, (2018), *Dialog Qur'an dan Bible Menyikap Pesan Suci Merajut Hubungan Antarumat Beragama*, Medan: CV. Manhaji Medan.
- Arifinsyah, (2013), *FKUB Dan Resolusi Konflik Mengurai Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Utara*, Perdana Publishing.
- Arifinsyah, Wirman, (2017), *Mendialogkan Keragaman Membangun Kerukunan*, Yogyakarta: Atap Buku.
- Brutu Dur, (2015), *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Belajar Dari Kearifan FKUB Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publishing.
- Chandra, Robby I, (1992), *Konflik Dalam Hidup Sehari-Hari*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Departemen Agama, (2014), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang.
- Galtung. Johan, (2003), *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah, (2015), *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Citapustaka.
- Jirhanuddin, (2010), *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini, (1990), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Kasdi, Abdurrahman, (2014), *"Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia"* Jurnal Penelitian.
- Lavine, T.Z, (2003), *Konflik Kelas dan Orang Yang Terasing*, Jakarta: Jendela.
- Lubis, M. Ridwan, (2010), *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi*, Bandung: Citapustaka, Media Perintis
- Lubis, M. Ridwan, (2005), *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Perwita, A.A Banyu, (2015), Sabban, Nabila dkk, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramsbotham, Oliver, (2008), *Resolusi Konflik Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Aunur, (2011), *Tafsir Resolusi Konflik*, UIN-MALIKI PRESS.
- Saebani, Beni Ahmad, (2015), *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saidurrahman dan Arifinsyah, (2018), *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*, Perdana Publishing.
- Shapily, Hassan, (1952), *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT. Pembangunan.
- Susan, Novri, (2009), *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta: Kencana.